

PENEGAKAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Mia Lasmi Wardiyah

Prodi Akuntansi Syari'ah UIN Sunnan Gunung Djati Bandung
mialasmiwardiyah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pentingnya lembaga penegak hukum atau peradilan yang dapat membantu menegakkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Oleh karena itu, tugas utama pengadilan adalah menegakan hukum, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hal hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses lembaga pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan-putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materil. Secara umum, dalam penegakan hukum dan keadilan terdapat beberapa unsur, yaitu: unsur penegak hukum, unsur para pihak pencari keadilan, unsur perangkat hukum (materi hukum/peraturan perundang-undangan), dan unsur sarana-prasarana yang semuanya menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi. Keempat unsur tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan dalam bidang ekonomi syari'ah.

Kata Kunci: *Perangkat Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana*

A. Pendahuluan

Pentingnya lembaga penegak hukum atau peradilan yang dapat membantu menegakkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Oleh karena itu, tugas utama pengadilan adalah menegakan hukum, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hal hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses lembaga pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan-putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materil.

Menurut Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Tulisan ini diambil dari artikel jimly asshiddiqie yang diposting di web.), Penegakan hukum itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di bidang hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Selanjutnya, demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka diperlukannya lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal penegakan hukum Perdata Islam di

Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. (Untuk kepentingan penelitian ini maka Undang-Undang No. 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebut UUPA)

Perubahan UUPA pada tahun 2006 memberikan konekuensi kepada pengadilan agama dengan diberikannya kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata berupa sengketa ekonomi syari'ah yang meliputi sengketa bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. (Lihat penjelasan pasal 49-53 UUPA)

Sengketa ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Pengadilan Agama masih sangat sedikit. Berdasarkan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, selama 2011 perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama dalam skala nasional hanya berjumlah lima perkara. Dari lima perkara tersebut, dua perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan tiga perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2011, satu perkara di wilayah Jawa Tengah sudah diputus dan satu perkara masih dalam proses. Sementara itu, di wilayah Yogyakarta, perkara yang sudah diputus baru satu dan dua lainnya masih disidangkan.

Selanjutnya, pada bulan November 2015, perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama dalam skala nasional

sebanyak 6 perkara dengan perkara sisa sebelumnya menjadi 38 perkara sengketa ekonomi syariah. Dibandingkan dengan perkara lainnya, sengketa ekonomi syariah bisa dibilang sangat sedikit dari total perkara yang terdaftar pada bulan tersebut sebanyak 129.293 perkara. Itu artinya perkara ekonomi syariah tidak mencapai 0,03 % pun secara nasional pada akhir bulan November 2015. (MARI DIRJEN BADILAG, 2015)

Dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani peradilan agama, jumlah perkara ekonomi syariah memang terbilang minim. Dalam skala Provinsi Jawa Barat, selama tahun 2014, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama menerima 94.219 perkara. Dari jumlah itu, lebih dari 90 persen merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan. Data mengenai banyaknya perkara yang diterima dan diputus wilayah Pengadilan Agama di Jawa Barat lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 1,
Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diputus Wilayah Pengadilan Agama di Jawa Barat

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Ekonomi Syari'ah (ES)	ES Putus	ES Tertunda
2011	52.264	42.927	0	0	0
2012	82.060	67.936	2	1	1
2013	89.536	73.196	6	3	3
2014	94.219	77.824	9	3	6
2015	47.949	33.268	10	6	3

Selanjutnya, minimnya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat justru berbanding terbalik dengan upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan dikalangan peradilan agama untuk menyongsong kewenangan baru di bidang sengketa ekonomi syari'ah tersebut.

Berbarengan dengan penyusunan hukum materiil dan formil mengenai sengketa ekonomi syari'ah, para hakim Pengadilan Agama juga turut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kini banyak hakim Pengadilan Agama yang menempuh studi S2

dan S3 dengan memfokuskan diri pada bidang ekonomi syari'ah. Berbagai pelatihan pun diselenggarakan. Beberapa di antara pelatihan itu bahkan difasilitasi oleh negara Timur-Tengah seperti Saudi Arabia dan Sudan. (Editor, "Masih Minim, Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Peradilan Agama", 2015)

Meski demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 UUPA. Namun pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syari'ah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syari'ah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah (*choice of forum*) kerap disebut-sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi (*litigation effort*) di pengadilan agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi (*non-litigation effort*), misalnya dengan mediasi atau melalui Badan Arbitrase. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausula melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*). Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syari'ah berupa perbankan syari'ah yang sebelumnya bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012. tertanggal 29 Agustus 2013.

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Dengan demikian, konsekuensi konstitusional dari putusan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan

syari'ah. (Anam, 2015)

Dari uraian di atas cukup menarik untuk diteliti secara komprehensif karena meskipun perkara sengketa ekonomi syari'ah yang diterima Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat sangat sedikit namun perkara yang masuk ke Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat tersebut yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah mulai meningkat dari tahun ke tahun untuk diselesaikan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan penunjang agar terlaksana penegakan hukum dan keadilan dalam bidang sengketa ekonomi syari'ah.

Secara umum, dalam penegakan hukum dan keadilan terdapat beberapa unsur, yaitu: unsur penegak hukum, unsur para pihak pencari keadilan, unsur perangkat hukum (materi hukum/peraturan perundang-undangan), dan unsur sarana-prasarana yang semuanya menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi. Keempat unsur tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan dalam bidang ekonomi syari'ah. Dengan demikian maka penelitian ini diberi judul "Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung".

B. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang berada dalam rumusan masalah maka perlu disusun suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja dari penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai kerangka acuan penelitian. Kemudian agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu.

Dengan demikian, agar memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penulis dalam penelitian tentang unsur-unsur penunjang dan penghambat ini menggunakan metode penelitian evaluasi formatif artinya metode ini digunakan untuk melakukan penilaian tentang unsur-unsur penunjang dan unsur-unsur penghambat terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan

keadilan di Pengadilan Agama. (Bisri, 2001: 61) Dengan kata lain unsur-unsur seperti perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, unsur penegak hukum/hakim, para pihak/pencari keadilan (*justisable*), dan unsur sarana-prasarana dapat menjadi penunjang atau penghamabat dalam keadaan tertentu.

Penelitian evaluasi merupakan salah satu penerapan dari penelitian yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya atau apakah ada manfaat/nilai dari suatu program atau kebijakan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Dalam referensi yang lain disebutkan istilah penelitian evaluative.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada hakim, para pihak/pencari keadilan diantaranya penggugat/tergugat selain itu juga berupa sumber data tambahan bagi penelitian ini diantaranya adalah mengambil dari bahan pustaka seperti jurnal, hasil penelitian, buku, majalah Peradilan Agama, laporan tahunan Mahkamah Agung, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penegakan hukum ekonomi syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang diperoleh dari unsur perangkat hukum, penegak hukum, dan keterangan dari para pihak. Sedangkan jenis data kuantitatif diperoleh dari unsur sarana dan prasarana penegakan hukum dan keadilan yang berada di Pengadilan Agama Bandung.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara dan metode studi kepustakaan. Pengumpulan data melalui wawancara menjadi yang paling penting karena melibatkan wawancara kepada hakim, pihak-pihak yang berperkara serta melibatkan pegawai pengadilan di bidang sarana dan prasarana di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

C. Hasil dan Pembahasan

Teori Penegakan Hukum

Menurut Bambang Sutiyoso mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan mensesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Sutiyoso, 2004: 57) Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Lawrence Meir Friedman dalam Ramdani Wahyu mengatakan bahwa masalah penegakan hukum harus ditinjau dari tiga unsur hukum, yaitu struktur hukum (institusi penegak hukum), substansi hukum (materi hukum) dan kultur hukum (budaya masyarakat). Jika dari ketiga unsur tersebut di turunkan lebih operasional lagi maka penegakan hukum itu mengarah pada pembenahan lembaga peradilan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan, menata kembali peraturan perundang-undangan dan meningkatkan budaya hukum. (Wahyu, 2006: 99)


Selain ketiga unsur tersebut yang dapat menjadi unsur penunjang dan penghambat penegakan hukum adalah sarana-prasarana penyelenggaraan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan di pengadilan oleh karena itu maka dalam penegakan hukum terdapat unsur perangkat hukum (materi hukum), unsur penegak hukum, pihak-pihak (*justisable*), dan unsur sarana-prasarana yang kesemuanya menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi.

Unsur perangkat hukum itu meliputi konsistensi asas-asas, proses perumusan, tingkat kemampuan operasionalisasi hukum, perlukah mempertahankan UU yang tidak sejalan dengan rasa keadilan. Unsur penegak hukum meliputi kualitas penegak hukum profesional atau tidak, lemahnya wawasan pemikiran, minimnya ketrampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja, rusaknya

moralitas personal aparat, dan atau sangat sedikit program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan organisasi penegakan hukum. Unsur sarana prasarana meliputi apakah alat teknologi modern belum memadai untuk sosialisasi hukum, ketersediaan saran/prasarana tempat menjalani persidangan, tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, fasilitas fisik, peralatan operasional dan finansial minim. Sedangkan unsur pihak-pihak meliputi persepsi para pihak tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern, kesadaran hukum para pihak masih rendah di semua strata, kooperatifnya para pihak dalam menjalankan proses persidangan.

Adapun bagan kerangka berfikir penegakan hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

Bagan 1
Unsur-Unsur yang mempengaruhi Penegakan Hukum Ekonomi Syariah



Keterangan:  = Hubungan Simultan

- Unsur-unsur seperti yang terlihat di bagan, terdiri atas:
- Perangkat hukum (materi hukum) adalah aturan-aturan atau sumber hukum yang mengatur perkara dalam penegakan

hukum, diantaranya: sumber hukum material atau hukum substatif (hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang) dan sumber hukum formil atau hukum prosedural (hukum acara perdata). Unsur perangkat hukum atau juga disebut substansi hukum, di tingkat ini pemerintah seyogianya mendorong pembentukan perangkat peraturan yang terkait dengan penegakan hukum khususnya tentang cerai gugat.

- b. Penegak hukum (Hakim) adalah pejabat yang memimpin persidangan dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang pernah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah pada tahun 2012 dan 2015.
- c. Para pihak adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum dalam hal ini yaitu penggugat dan tergugat yang mengajukan gugatan atau permohonan kepada ketua Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang sengketa ekonomi syari'ah pada tahun 2012 dan 2015.
- d. Sarana dan prasarana adalah sarana prasarana yang menjadi standarisasi pelaksanaan penegakan hukum ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Berdasarkan bagan diatas maka kerangka berfikir yang digunakan adalah sebagai berikut: Pertama, sistem ini merupakan suatu keseluruhan dan suatu kesatuan yang terintegrasi, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: unsur perangkat hukum (materi hukum/peraturan perundang-undangan), unsur penegak hukum/hakim, para pihak yang bersengketa (*justisable*), dan unsur sarana-prasarana.

Kedua, antar unsur satu dengan unsur yang lain saling berhubungan timbal balik, apabila salah satu unsur kurang menunjang maka akan berpengaruh terhadap unsur lainnya; dan Ketiga, keempat unsur tersebut berpeluang yang sama menjadi

penunjang dan penghambat terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Penegakan Hukum Ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Hukum merupakan subsistem yang tersusun atas tiga komponen, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann. Substansi hukum berbentuk aturan hukum, baik aturan tersebut berbentuk aturan hukum formil maupun materil. Struktur hukum merupakan lembaga yang membuat, mengelola dan menegakkan hukum dalam hal ini adalah lembaga peradilan. Sedangkan kultur hukum adalah sikap, perilaku dan respon dari subyek hukum yang diharapkan dapat melaksanakan substansi hukum. (Warassih, 2004: 34) Selama ini substansi hukum yang berlaku, struktur hukum yang bekerja, dan kultur hukum yang berkembang di Indonesia sebagian besar masih merupakan warisan kolonial Belanda yang telah berlangsung sejak abad ke-17.

Secara normatif (*das sollen*), Indonesia memang telah mempunyai hukum nasional yang berlaku di wilayah NKRI dan mengikat seluruh warga negara. Secara substansi, dalam kenyataan alamiah (*das sein*), masih harus dipertanyakan apakah semua hukum yang berlaku sudah mencerminkan norma moral masyarakat Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai religious. (Ka'bah, 2004: 39-40) Substansi hukum nasional seharusnya mencerminkan nilai moral dan falsafah mayoritas bangsa Indonesia, yaitu Islam. Karena fakta historis menjelaskan hukum Islam bahkan termasuk aspek pidananya pernah berlaku di nusantara sampai datangnya penjajah Belanda. Demikian juga, pasal 29 UUD 1945, menjadi landasan konstitusional bagi keberlakuan hukum Islam Indonesia, sebagai hukum nasional, meskipun hanya mengikat ummat Islam saja. (Ali, 1993: 116)

Ditinjau dari sudut unsur hukum Friedmann, lembaga peradilan termasuk dalam struktur hukum, karena lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman (*judiciary power*) (vide Pasal 24 UUD 1945) untuk para rakyat pencari keadilan yang beragama Islam di bidang hukum kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan, wasiat hibah shadaqah dan wakaf), di bawah Mahkamah Agung (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah membawa implikasi yuridis yang cukup fundamental terhadap tugas dan kewenangan peradilan agama. Sebab undang-undang tersebut telah mengubah tepatnya memperluas fungsi dan kewenangan peradilan agama di Indonesia. Semula menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sekarang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, fungsi dan kewenangan peradilan agama telah diubah menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu, dengan menghilangkan kata “perdata”. Perubahan tersebut juga mengubah “citra” peradilan agama sebagai peradilan keluarga (*family court*) yang bersifat *private* menjadi peradilan yang menyelesaikan masalah *public*. (Abdurrahman, 2008: 21) Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penejelasan Pasal 39 dan 49. Menurut penjelasan tersebut, yang dimaksud pencari keadilan yang beragama Islaam adalah termasuk orang dan badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum Islam, mengenai bidang hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama. Berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan agama meliputi bidang hukum: (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah. Dengan kewenangan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah, maka peradilan agama menjadi perangkat hukum bagi pelaksanaan ekonomi syariah. Artinya setiap terjadi sengketa ekonomi syariah, penyelesaiannya melalui peradilan agama. Untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa, peradilan agama akan melakukan kegiatan menerima perkara, memeriksa perkara, dan

mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai perangkat hukum ekonomi syariah, kegiatan terpenting peradilan agama adalah mengadili yakni memberikan keadilan pada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan keadilan peradilan agama akan mencari hukum atas peristiwa yang disengketakan melalui berbagai sumber hukum, seperti hukum tertulis, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian dan ilmu pengetahuan atau doktrin hukum (*law in book*).

Khusus dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, sumber hukum bagi peradilan agama memberikan keadilan, secara berurutan sebagai berikut: (1) akad (isi perjanjian) sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1, yang artinya: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji perjanjianmu", (2) undang-undang, berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 59, yang artinya: "hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta penguasa diantara kamu". (3) yurisprudensi, (4) kebiasaan sebagaimana kaidah fiqh, "*al- 'âdah al-muhakkamah*", (5) fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan hasil ijma' ulama, dan (6) fiqh yang merupakan doktrin pengetahuan hukum Islam (syariah). Dalam kaitan ini, harus segera diakui, belum banyak undang-undang, yurisprudensi dan perjanjian (internasional) yang mengatur ekonomi syariah. Oleh karena itu, sumber hukum terpenting dan relatif lengkap untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah masih harus merujuk pada ilmu pengetahuan hukum Islam (doktrin *fiqh*). Akan tetapi pada perkembangan terakhir, sumber hukum bagi peradilan agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berbeda dengan Kompliasi Hukum Islam, KHES diberlakukan sebagai hukum terapan di peradilan agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008.

KHES merupakan kompilasi hukum ekonomi yang dinukilkan dari sumber klasik hukum Islam (fiqh) yang dipadu dengan perkembangan hukum dan praktek bisnis modern, serta disusun dengan mengadopsi sistematika KUH Perdata. KHES terdiri atas empat buku dan 1852 pasal, buku I mengatur tentang

subyek hukum dan harta. Buku II mengatur tentang akad mulai dari asas-asas akad, akad yang dikenal dalam fiqh sampai kepada akad multi jasa dan pembiayaan rekening koran syariah. Buku III mengatur zakat dan hibah, dan buku IV mengatur akuntansi syariah yang meliputi antara lain akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, investasi dan akuntansi equitas. Meskipun masih banyak kekurangannya, KHES dipandang cukup memadai sebagai hukum materil (terapan) untuk mengantisipasi sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, unsur perangkat hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah meliputi hukum formil maupun hukum materil. Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, kecuali ada aturan khusus yang mengaturnya. Ketentuan ini di atur di dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Adapun aturan khusus yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Unsur perangkat hukum tersebut berfungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, artinya bahwa di dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya mengacu kepada undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Oleh karena itu, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum yang sifatnya hanya tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka akan ditemukan kesulitan-kesulitan karena aspek keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Selain dari substansi hukum di atas, ada unsur penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum atau *law enforcement* itu sendiri. Bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terhadap terpidana. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang diberikan kepada penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: (1) peranan yang ideal/*ideal role*; (2) peranan yang seharusnya/*expected role*; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri/*perceived role*; dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan/*actual role*. Penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka, karena harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tetapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak

beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegak hukum adalah aparat yang terkait terhadap pelaksanaan penegakkan hukum. Yang disebut sebagai penegak hukum adalah, hakim, jaksa, polisi dan pengacara. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat mendukung penegakkan hukum, seperti Sumber Daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang dapat menopang penegakkan hukum, peralatan yang mendukung dan lain sebagainya. Masyarakat adalah orang-orang yang terikat dalam budaya yang sama. Dan kebudayaan adalah hasil karya, cipta, rasa dan karsa manusia. Kelima elemen di atas harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukum agar tujuan penegakkan hukum dapat tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut, para hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah mempersiapkan semua aspek demi terselenggaranya peradilan yang profesional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pada dasarnya langkah-langkah yang diambil Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam mempersiapkan hakim-hakim tidak begitu banyak, karena kebijakan dalam mempersiapkan hakim-hakim berasal langsung dari Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Agama sendiri tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya melanjutkan kebijakan yang telah diusahakan dan

menambah kekurangan yang sudah dilakukan Mahkamah Agung. (Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung)

Beberapa langkah konkrit dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Bandung antara lain: *Pertama*, melanjutkan pendidikan. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung menyarankan agar hakim-hakim Pengadilan Agama diseluruh Indonesia supaya melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan mengambil jurusan ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah, keuangan Islam, maupun hukum perbankan syariah. Hal ini perlu ditempuh agar hakim dapat mengetahui ilmu ekonomi syariah di dalam pendidikan formal sehingga hakim lebih profesional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kedua, selama ini basic pendidikan sebagian hakim belum cukup memadai, karena kebanyakan dari hakim-hakim tersebut belum mempelajari ekonomi syariah pada saat mereka kuliah di jenjang pendidikan Strata Satu. Kebanyakan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah lulusan fakultas Syari'ah dan fakultas Hukum yang mengambil jurusan Hukum Perdata Islam atau Hukum Keluarga yang tentu saja porsi mempelajari ilmu muamalah atau ekonomi Islam masih sangat terbatas. Sehingga sangat tepat kiranya apabila hakim dianjurkan dan diberikan kemudahan untuk melanjutkan studi ke pascasarjana. Terlebih bagi beberapa hakim yang kuliah di fakultas Hukum murni sama sekali belum memiliki pengetahuan ekonomi Islam.

Ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat, dan seminar Peningkatan SDM dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan para ahli perbankan, baik ahli perbankan syariah maupun ahli perbankan umum, dan meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi pelatihan para hakim agama di bidang perbankan. Guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ekonomi syariah, Mahkamah Agung mengadakan diklat dan pelatihan bagi hakim-hakim diseluruh Indonesia. Dalam hal ini hakim-hakim Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi

Agama Bandung juga ikut andil dengan mengikuti setiap kegiatan pelatihan, diklat maupun seminar yang diselenggarakan baik oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, Koordinator, maupun diskusi tentang ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Beberapa pelatihan yang sudah diikuti oleh para hakim sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu sertifikasi ekonomi syariah, diklat ekonomi syariah. Hampir semua hakim di Pengadilan Agama sudah mengikuti pelatihan non formal, sedangkan yang sudah mengikuti pelatihan secara formal dari Mahkamah Agung dan sudah bersertifikat 16 (enam belas) hakim perwakilan dari masing-masing Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Wawancara dengan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung). Kemudian pada Tanggal 02 Februari 2018 Pengadilan Tinggi Agama Bandung melaksanakan E-Test Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Pelaksanaan seleksi calon peserta sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2018 secara elektronik (e-test) dilaksanakan di Aula Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Gedung Pengadilan Agama Cibinong. Pelaksanaan seleksi tersebut dimulai ada pukul 14.30 s.d 15.30 WIB yang diawali pembukaan yang dibuka oleh Wakil Ketua PTA Jawa Barat sekaligus Ketua Panitia (Drs. H. Mardiana Muzhaffar, SH. MH). Jumlah peserta yang mengikuti e-test sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2018 di PTA Bandung sebanyak 56 orang namun yang hadir hanya 40 orang dan yang tidak hadir 16 orang, dari 40 orang peserta 30 orang mengikuti E-test di Aula PTA Bandung sedangkan 10 orang lagi di Pengadilan Agama Cibinong dikarenakan ada kepentingan mendesak tidak bisa mengikuti E-test di Aula PTA Bandung dan pelaksanaannya PTA Bandung menugaskan Sdr. Nurmansyah, S.Ag. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian untuk mengawasinya. Selama berlangsungnya pelaksanaan e-test sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah tersebut Alhamdulillah berjalan lancar dan nilai dari hasil e-test langsung dapat diketahui oleh masing-masing peserta, namun penentuan kelulusan ditentukan Panitia Pusat yang nantinya akan diumumkan melalui situs www.badilag.mahkamahagung.go.id.

Keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan melalui

kepustakaan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyediakan fasilitas perpustakaan yang tersedia berbagai macam buku-buku yang diberikan oleh Mahkamah Agung yaitu buku-buku tentang ekonomi Islam/syariah. Sehingga hakim-hakim Pengadilan Agama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga dapat membaca dan menambah wawasan serta pengetahuan ekonomi syariah. Di samping itu juga bisa dijadikan referensi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapinya. Buku-buku tersebut juga mengenai ekonomi konvensional karena hakim juga perlu mengetahui sistem ekonomi konvensional untuk bisa dijadikan perbandingan dengan ekonomi syariah. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa beberapa kebijakan yang diambil bertujuan untuk terpenuhinya kepuasan masyarakat para pencari keadilan serta untuk peningkatan profesionalisme hakim. Dengan bertambahnya kewenangan baru Pengadilan Agama, tentu akan ada banyak pihak yang ingin mengajukan penyelesaian permasalahannya di jalur hukum. Rencana jangka panjang perlu diadakannya spesialisasi hakim khusus menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa Peradilan Agama sangat serius menindaklanjuti kewenangan baru tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan dibentuk peradilan khusus yang menangani niaga syari'ah. Namun demikian, menurut peneliti, penyelesaian perkara ekonomi syariah bukanlah hal yang mudah, perlu dikaji secara komprehensif sesuai dengan perkembangan yang dinamis dan perkembangan peraturan-peraturan yang mengaturnya serta perkembangan bentuk-bentuk kesepakatan kerja dan praktek-praktek bisnis yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, yang memiliki kemampuan analisa, ijtihad dan pengetahuan yang luas. Hakim Pengadilan juga harus memiliki wawasan yang memadai tentang lembaga keuangan syari'ah, bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi syariah di luar ketentuan penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi bersifat dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan perdagangan bebas sehingga tidak menutup kemungkinan akan

timbul masalah-masalah baru dikemudian hari yang harus dicarikan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan sebuah tantangan bagi hakim Pengadilan Agama. Kemampuan hakim Pengadilan Agama diuji untuk menangani perkara ekonomi syariah sesuai dengan asas hukum acara Peradilan Agama yaitu peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang diberi kewenangan baru harus mempersiapkan segala aspek yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kesiapan aparatur pengadilan agama baik hakim, panitera maupun jurusita dalam menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syariah pada khususnya tentu menjadi syarat mutlak, disamping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui atau belum memahami ekonomi syariah dan prosedur penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi pengadilan agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum formil sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara yaitu belum terkodifikasinya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi syariah. Disamping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mempunyai kompetensi dengan baik dibidang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam.

Perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama sebelum lahirnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 masih di dominasi oleh perkara-perkara perceraian. Perkara sengketa ekonomi syariah masih sangat sedikit. Pada tahun 2011 perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di lingkungan peradilan hanya berjumlah 5 perkara. (Dua perkara berada di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Semarang dan 3 perkara di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) Pada tahun 2012 dari 404.857 perkara yang diterima 359 Mahkamah Syar'iyah/

Pengadilan Agama, sebanyak 238.666 perkara atau 58,9 persen di antaranya merupakan perkara cerai gugat. Di urutan kedua adalah perkara cerai talak. Perkara cerai talak berjumlah 107.780 perkara atau 26,6 persen dari total perkara yang masuk. Perkara isbat nikah berada di urutan ketiga yaitu 31.927 perkara isbat nikah atau 7,8 persen dari total perkara yang masuk. Sementara itu, perkara ekonomi syariah masih terbilang minim. Dari Januari hingga Desember 2012, hanya ada 28 perkara ekonomi syariah yang diterima 359 MS/PA atau 0,01 persen dari total perkara yang masuk. Masih sedikitnya perkara sengketa ekonomi syariah di peradilan agama menyebabkan minimnya pengalaman para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu perluasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan suatu tantangan baru bagi aparat hukum di lingkungan peradilan agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Setelah lahirnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, secara nasional jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama meningkat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang Diterima dan Diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia


(Dokumentasi Badan Peradilan Agama Tanggal 25 September 2017 diperoleh dari <http://badilag.mahkamahagung.go.id>.)

No	Tahun	Tingkat Pertama		Tingkat Banding	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1	2012	28	13	1	3
2	2013	28	7	3	3
3	2014	74	34	9	8
4	2015	102	41	14	15
5	2016	229	82	24	20

Berdasarkan tabel 1. di atas bahwa, perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan tingkat pertama sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 sebanyak 461 perkara dan diputus sebanyak 177 perkara. Kemudian perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebanyak 51 perkara dan diputus sebanyak 49 perkara. Jenis yang disengketakan didominasi oleh adanya wanprestasi terhadap akad/perjanjian pembiayaan pada

perbankan syariah, yaitu dalam akad pembiayaan mudharabah, akad musyarakah dan murabahah. Jumlah peningkatan perkara ekonomi syariah di dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.
Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding se-Indonesia



Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

bahwa perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan dalam artian masih jauh dengan perkara-perkara lainnya, seperti cerai talak, cerai gugat, waris dan lainnya. Data tersebut peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama di Bawahnya (Data diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung)

No	Tahun	Tingkat Pertama		Tingkat Banding	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1	2012	3	2	0	0
2	2013	5	1	0	0
3	2014	13	4	1	1
4	2015	6	6	3	2
5	2016	7	3	4	4

Berdasarkan tabel 2. di atas bahwa, perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan tingkat pertama sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 sebanyak 34 perkara dan diputus sebanyak 16 perkara. Kemudian perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebanyak 7 perkara dan diputus sebanyak 7 perkara. Jenis yang disengketakan didominasi oleh adanya wanprestasi terhadap akad/perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu dalam akad pembiayaan murabahah. Pengadilan Agama yang banyak menerima perkara ekonomi syariah dalam skala 5 (lima) taun terakhir ini, yaitu Pengadilan Agama Bandung. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syari'ah hampir semua pendiriannya dimulai dari kota bandung, baik itu Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, dan lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syari'ah. Jumlah dan gambaran peningkatan perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama di bawahnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk administrasi umum berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sedangkan untuk administrasi yustisial/perkara tetap menggunakan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang efektif sejak bulan Maret tahun 2016.

Sebelum tanggal 14 Nopember 2011 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 24 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 24 Ibu Kota Daerah Kabupaten dan Kota. Dengan terbitnya Keputusan Presiden RI

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, telah menambah 2 (dua) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yaitu Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah, yang semula wilayah kedua Pengadilan Agama tersebut merupakan kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi. Sedangkan Pengadilan Agama Cimahi sendiri sesuai Pasal 4 Keputusan Presiden tersebut berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Namun operasionalnya sampai saat ini belum diresmikan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 26 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 26 Daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh Pengadilan Agama telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama. Pada Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama, terdapat peran Pengadilan Tinggi Agama sebagai pembina Pengadilan Agama, peran lembaga independen penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah sebagai penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai regulator. Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dilakukan oleh Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Peraturan.

Yang menjadi objek dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah Pengadilan Agama sesuai

dengan Peraturan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama meliputi: 1) Administrasi Manajemen; 2) Administrasi Kesekretariatan; dan 3) Administrasi Kepaniteraan. Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan oleh Asesor Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama yang kompeten untuk melakukan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada standar Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Untuk wilayah PTA Jawa Barat Program SAPM tahap pertama telah berhasil melakukan program akreditasi ini sebanyak 12 (dua belas) satuan kerja dengan terlebih dahulu melakukan pendampingan 2 kali setiap satker, selanjutnya dilaksanakan Asesmen Eksternal oleh 2 orang Asesor dan 2 orang Asesor pendamping selama 3 hari untuk masing - masing satker.

Hasil dari pelaksanaan asesmen eksternal, 12 satker yang telah mendapatkan Sertifikat SAPM adalah:

1. Pengadilan Agama Depok, dengan nilai A ;
2. Pengadilan Agama Bandung, dengan nilai A ;
3. Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan nilai A ;
4. Pengadilan Agama Sumber, dengan nilai A ;
5. Pengadilan Agama Bekasi, dengan nilai A ;
6. Pengadilan Agama Karawang, dengan nilai A ;
7. Pengadilan Agama Garut, dengan nilai A ;
8. Pengadilan Agama Cibinong, dengan nilai A ;
9. Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan nilai A ;
10. Pengadilan Agama Bogor, dengan nilai A ;
11. Pengadilan Agama Purwakarta, dengan nilai A ; dan
12. Pengadilan Agama Ciamis, dengan nilai B.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam rangka meningkatkan unsur sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Bandung termasuk hukum ekonomi syariah, yaitu; 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Presiden No 15 Tahun 2016, telah dibentuk Pengadilan Agama baru sebagai pecahan dari Pengadilan Agama Cimahi menjadi 3 Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, Pengadilan Agama Soreang kelas II dan Pengadilan Agama Ngamprah Kelas II, dan rencananya akan diresmikan operasionalnya pada bulan Pebruari 2018. Dengan demikian pelayanan masyarakat di wilayah Cimahi, yang semula sangat luas dengan angka perkara mencapai 9000 sd 10000 Perkara pertahun, akan terbagi tiga dengan wilayah yang mudah diakses oleh masyarakat di sekitarnya; 2) Setelah diberlakukannya penilaian terhadap kinerja Pengadilan Agama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang bermutu, melalui Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2017 telah meraih Sertifikasi Akreditasi untuk 12 Pengadilan Agama, dengan nilai 11 Pengadilan Agama nilai A excelent dan 1 Pengadilan Agama dengan nilai B, sehingga tahun 2018 mempunyai target akreditasi sebanyak 12 Penagdilan Agama lagi; dan 3) Kendala yang dihadapi untuk proses operasional PA Baru dan SAPM antara lain masalah anggaran yang belum tersedia secara proporsional.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menemukan penelitiannya sebagai berikut:

1. Unsur perangkat hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah meliputi hukum formil maupun hukum materil. Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, kecuali ada aturan khusus yang mengaturnya. Ketentuan ini di atur di dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Adapun aturan khusus yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Unsur perangkat hukum tersebut berfungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan penegak hukum sebagai *law enforcement* yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut: 1) melanjutkan pendidikan formal (pascasarjana); 2) diberikan kemudahan untuk melanjutkan studi ke pascasarjana; 3) diskusi ekonomi syariah dan pelatihan ekonomi syariah guna mendapatkan sertifikat hakim ekonomi syari'ah; dan 4) peningkatan ilmu pengetahuan ekonomi syariah melalui studi kepustakaan di perpustakaan yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
3. Dalam rangka meningkatkan unsur sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung termasuk hukum ekonomi syariah, yaitu; 1) Dibentuknya Pengadilan Agama baru sebagai pecahan dari Pengadilan Agama Cimahi menjadi 3 Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, Pengadilan Agama Soreang kelas II dan Pengadilan Agama Ngamprah Kelas II sesuai dengan Keputusan Presiden No 15 Tahun 2016 dan rencananya akan diresmikan operasionalnya pada bulan Pebruari 2018. Dengan demikian pelayanan masyarakat di wilayah Cimahi, yang semula sangat luas dengan angka perkara mencapai 9000 sd 10000 Perkara pertahun, akan terbagi tiga dengan wilayah yang mudah diakses oleh masyarakat di sekitarnya; 2) Setelah diberlakukannya penilaian terhadap kinerja Pengadilan Agama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang bermutu, melalui Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2017 telah meraih Sertifikasi Akreditasi untuk 12 Pengadilan Agama, dengan nilai 11 Pengadilan Agama nilai A excelent dan 1 Pengadilan Agama dengan nilai B, sehingga tahun 2018

mempunyai target akreditasi sebanyak 12 Pengadilan Agama lagi; dan 3) Kendala yang dihadapi untuk proses operasional PA Baru dan SAPM antara lain masalah anggaran yang belum tersedia secara proporsional.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengkodifikasian hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui transformasi dari Perma Nomor 14 Tahun 2016 ke undang-undang tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;
2. Peningkatan jumlah sertifikasi hakim ekonomi syariah di setiap satker Pengadilan Tinggi Agama Bandung; dan
3. Perbaikan terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu bagi Pengadilan Agama yang belum mendapatkan peringkat "A" dan operasionalisasi terhadap Pengadilan Agama Baru Pengadilan Agama Soreang kelas II dan Pengadilan Agama Ngamprah Kelas II sesuai dengan Keputusan Presiden No 15 Tahun 2016 yang sampai saat ini belum dilaksanakan.

REFERENSI

- Abdurrahman. 2008. *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah, Tantangan Masa yang akan Datang*, dalam Suara ULDILAG No. 3, Mahkamah Agung.
- Ali, M. Daud. 1993. *Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan hukum bagi Warga Negara*, dalam Tim Ditbinbapera "Berbagai Pandangan terhadap KHI" (Jakarta: Yayasan Al Hikmah).
- Anam, Ahmad Z. "Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama dalam Merespon Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan Syariah)", dalam <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/12/pengadilan-agama-pasca-putusan->

mk-nomor-93puu-x2012/. Diakses tanggal 3 April 2015.

Data Statistik dan Dokumentasi Badan Peradilan Agama Tanggal 25 September 2017 diperoleh dari <http://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Editor, "Jadwal Sidang", dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&ca ri=93%2FPUU-X%2F201>. Diakses tanggal 3 Juni 2015.

Editor, "Laporan Tentang Perkara Yang Diterima Dan Diputus Seluruh Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun: 2011", dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. diakses tanggal 3 Juni 2015.

Editor, "Laporan Tentang Perkara Yang Diterima Dan Diputus Seluruh Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun: 2012", dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. diakses tanggal 3 Juni 2015.

Editor, "Laporan Tentang Perkara Yang Diterima Dan Diputus Seluruh Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun: 2013", dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. diakses tanggal 3 Juni 2015.

Editor, "Laporan Tentang Perkara Yang Diterima Dan Diputus Seluruh Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun: 2014", dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. diakses tanggal 3 Juni 2015.

Editor, "Masih Minim, Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Peradilan Agama", dalam <http://www.pa-palembang.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=263&Itemid=180>. Diakses tanggal 03 Juni 2015.

Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Ka'bah, Rifyal. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan).

Laporan perkara tahun 2015 sampai bulan Mei 2015. Lihat: Editor, "Laporan Tentang Perkara Yang Diterima Dan Diputus Seluruh Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun: 2015", dalam <http://infoperkara.badilag.net/>. diakses tanggal 3 Juni 2015.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Tulisan ini diambil dari artikel jimly assiddiqie yang diposting di web.

MARI DIRJEN BADILAG, "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional November 2015" dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . Diakses pada 10 Desember 2015.

Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Wahyu, Ramdani. 2006. *Sosiologi Hukum (Perspektif Baru Studi Hukum dalam Masyarakat)* (Bandung : t.pn.).

Warassih, Esmi. 2004. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru).